

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah dimaksud;
- b. bahwa untuk melakukan akreditasi terhadap berkala ilmiah diperlukan pedoman yang digunakan untuk melakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH.

Pasal 1

- (1) Pedoman Akreditasi berkala ilmiah merupakan panduan bagi tim pengakreditasi dan pengelola berkala ilmiah yang akan mengajukan akreditasi jurnalnya.
- (2) Pedoman akreditasi berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala ilmiah serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Rangsang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 196408281987031003

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI BERKALA ILMIAH.**

**Pasal 1**

- (1) Pedoman Akreditasi berkala ilmiah merupakan panduan bagi tim pengakreditasi dan pengelola berkala ilmiah yang akan mengajukan akreditasi jurnalnya.
- (2) Pedoman akreditasi berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala ilmiah serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Oktober 2009

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**TTD**

**BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



G. Andi Pangreng Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 196108281987031003

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pedoman akreditasi berkala ilmiah merupakan jabaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah yang merupakan penyempurnaan dari berbagai peraturan yang menyangkut akreditasi berkala ilmiah yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Penyempurnaan dirasakan keperluannya karena tuntutan pada mutu yang ingin ditingkatkan sejalan dengan kemajuan pencapaian ilmu dan teknologi serta seni baik di dalam maupun di luar negeri. Kemajuan dan prestasi peneliti Indonesia dirasakan belum dibarengi dengan rasa kebersamaan untuk membina memajukan bidang ilmu yang menjadi pempunan kespesialisasi yang ditekuninya. Organisasi profesi ilmiah perlu digalakkan untuk menerbitkan berkala ilmiah, guna menyuburkan iklim suasana kerja sama berpendekatan lintas sektor, antarlembaga dan multidisiplin, alih-alih kecintaan membabi buta pada alma mater. Pengalaman lapangan selama ini menunjukkan bahwa berkala ilmiah sebagian besar diterbitkan oleh program studi sehingga jumlahnya mencapai ribuan tetapi persebarannya sangat terbatas sehingga tidak dibaca di luar lingkungan penerbitnya. Pengalaman menunjukkan bahwa berkala ilmiah berbobot diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah karena mereka tidak memiliki beban garis tanggung jawab vertikal di perguruan tingginya tetapi semata-mata ditujukan untuk memajukan disiplin ilmu secara bersama-sama lintas sektor, antarlembaga, dan multidisiplin.

Sementara itu para ilmuwan Indonesia harus meningkat daya saingnya dalam berkiprah, memperluas aspirasi dan wawasannya, meningkat mutu produk kecendekiannya, dan pada gilirannya akan meningkat pula produk ekonomi kita ke taraf internasional. Pada pihak lain, pemerintah sudah meningkatkan anggaran penelitian tahun demi tahun dan kenaikan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah, antara lain dicerminkan dari tingginya posisi perguruan tinggi kita di kancah internasional. Jadi, produksi tulisan yang didasari oleh penelitian empirik dan telaahan yang ditujukan untuk menghasilkan temuan dan pendapat serba orisinal dan baru (*novelties, new to science*).

Berbagai pertimbangan ini mengharuskan disempurnakannya panduan akreditasi berkala ilmiah khususnya untuk peningkatan mutu produk kecendekiaan bangsa Indonesia. Dengan demikian panduan ini dapat dipakai untuk mengukur apakah sesuatu berkala sudah memenuhi persyaratan mutu minimum untuk diberi pengakuan akreditasinya dan secara tidak langsung ikut meningkatkan mutu berkala ilmiah dan daya saing ilmuwan di Indonesia. Kenyataan ini memang sejalan dengan tujuan akreditasi untuk meningkatkan mutu berkala ilmiah di Indonesia sehingga dapat meningkatkan komunikasi ilmiah antara peneliti dan masyarakat pengguna untuk mencapai sasaran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

### 1.2 Kriteria, Perhitungan Nilai, dan Bobot

Pedoman evaluasi ini terdiri atas berbagai indikator yang menjadi penjadi diri sebuah berkala ilmiah yang merupakan kriteria yang dapat

dijadikan pedoman untuk menentukan peringkat dan status akreditasi suatu berkala ilmiah. Indikator yang bermacam-macam itu dengan sendirinya tidak memiliki nilai yang sama dalam kegiatan pengevaluasian sehingga diperlukan pembobotan yang berbeda-beda agar diperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai dan pembobotan tadi diukur berdasarkan dimensi fisik/tampilan, manajemen, dan substansi yang diperinci ke dalam berbagai segi dengan bobotnya masing-masing, yaitu: Penamaan Berkala (5), Kelembagaan Penerbit (5), Penyuntingan (25), Penampilan (12), Gaya Penulisan (10), Substansi Isi (54), Keberkalaan (10), dan Kewajiban Pascaterbit (4).

Setiap segi dalam pedoman evaluasi dijabarkan menjadi beberapa variabel yang terdiri atas satu atau lebih indikator. Berdasarkan data yang dapat diambil langsung dari sejumlah nomor terbitan dan/atau volume (jilid), serta bersumberkan keterangan yang diberikan oleh pengelola suatu berkala, dapatlah setiap butir indikator tadi diberi nilai secara kuantitatif. Agar pengevaluasian dapat dilakukan dengan cepat, untuk setiap variabel disuguhkan seperangkat pilihan masing-masing dengan angka atau skor yang merupakan angka mutlak untuk setiap butir indikator.

Dengan demikian, skor yang dapat diraih suatu berkala untuk akreditasi adalah jumlah absolut skor yang perhitungannya sudah dibobot. Suatu berkala menjadi terakreditasi jika sedikit-dikitnya memperoleh skor  $\geq 85\%$ . Status akreditasi ditetapkan berdasarkan skor seperti tertera di bawah ini:

Status	Skor Total
Tidak terakreditasi	$<85$
Terakreditasi	$\geq 85$

## II PEDOMAN EVALUASI

- 2.1 Penamaan Berkala (5)
- 1 Variabel, Indikator, dan Skor (pilih a atau b, sesuai dengan lingkup isi berkala)
- a Kesesuaian Nama: untuk berkala monodisiplin
- (1) Sangat spesifik sehingga mencerminkan superspesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu 5
  - (2) Spesifik dan menggambarkan disiplin ilmu 4
  - (3) Agak spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu 3
  - (4) Kurang spesifik dan bersifat umum 2
  - (5) Hampir tidak spesifik dan bersifat umum 1
  - (6) Tidak spesifik 0
- b Kesesuaian Nama: untuk berkala multidisiplin
- (1) Nama mencerminkan sifat dan cakupan multidisiplin berkala 5
  - (2) Nama kurang mencerminkan sifat dan cakupan multidisiplin berkala 3
  - (3) Tidak spesifik mencerminkan sifat dan cakupan multidisiplin berkala 0

### 2 Penjelasan

*Berkala menggunakan nama yang bermakna, tepat dan singkat sehingga mudah diacu. Dengan memerhatikan tradisi bidang ilmu terkait, diinginkan adanya keselarasan antara nama berkala dan disiplin ilmu, bidang akademis, atau profesi. Nama yang dipakai sebaiknya menonjolkan bidang ilmu. Bahasa nama berkala dan maknanya hendaklah cukup dikenal dan dipahami dalam lingkungan keilmuan terkait.*

*Berkala multidisiplin bukan berarti berkala bunga rampai. Kajian multidisiplin dapat didekati dari berbagai bidang ilmu yang berkaitan yang terfokus pada satu permasalahan. Contohnya, kajian otonomi daerah, lingkungan, dan bioteknologi. Sebaliknya, berkala yang bersifat bunga rampai memuat berbagai kajian yang tidak berkait satu dengan lainnya.*

- 2.2 Kelembagaan Penerbit (5)
- 1 Variabel, Indikator, dan Skor
- a Pranata Penerbit
- (1) Organisasi profesi ilmiah atau organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian 5
  - (2) Perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga penelitian 4
  - (3) Perguruan tinggi atau lembaga penelitian 3
  - (4) Badan penerbitan mandiri non pemerintah 1
  - (5) Penerbit bentuk lain 0
- b Pelembagaan Landasan Hukum  
ISSN tidak ada -3

### 2 Penjelasan

a *Lembaga penerbit berkala (seperti organisasi profesi ilmiah, badan penerbit, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi) memiliki ketetapan hukum (badan hukum), sehingga mampu memberikan jaminan kesinambungan dana dan naungan hukum.*

- (1) Angka penuh penerbitan berkala oleh organisasi profesi hanya diberikan kepada organisasi tingkat pusat (bukan cabang atau wilayah)
  - (2) Angka penuh penerbitan berkala oleh kerja sama perguruan tinggi dengan organisasi profesi hanya diberikan kepada organisasi profesi tingkat pusat (bukan cabang atau wilayah).
  - (3) Angka penuh penerbitan berkala oleh badan penerbitan komersial non-perguruan tinggi hanya diberikan kalau penerbit yang bersangkutan tidak ada kaitan sama sekali dengan perguruan tinggi.
  - (4) Penerbitan berkala ilmiah oleh lembaga seperti lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, forum pascasarjana, program studi, fakultas, university press dan satuan-satuan sejenis lainnya, tidak mendapat angka kelembagaan penerbit.
- b Kegiatan penerbitan berkala ilmiah harus melembagakan landasan standardisasi nasional, terutama dalam kaitannya dengan ISSN serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Berkala ilmiah yang tidak ber-ISSN mendapat disinsentif.

## 2.3 Penyuntingan

(25)

### 1 Variabel, Indikator, dan Skor

- |   |   |    |
|---|---|----|
| a | Penelaahan secara Anonim ( <i>Blind Review</i> ) oleh Mitra Bebestari                                 |    |
|   | (1) Melibatkan mitra bebestari berkaliber internasional >50%  | 10 |
|   | (2) Melibatkan mitra bebestari berkaliber nasional >50%   | 6  |
|   | (3) Tidak melibatkan mitra bebestari  | 0  |
| b | Keterlibatan Aktif Mitra Bebestari dalam Seleksi Naskah   |    |
|   | (1) Nyata dalam semua artikel   | 5  |
|   | (2) Tidak nyata dalam semua artikel   | 0  |
| c | Kualifikasi Anggota Dewan Penyunting  |    |
|   | (1) S-3 yang sudah menulis sekurang-kurangnya satu artikel di berkala internasional > 50%             | 5  |
|   | (2) S-3 yang sudah menulis sekurang-kurangnya satu artikel di berkala internasional antara 10 dan 50% | 3  |
|   | (3) Hanya S-2 dan S-3 dengan pengalaman menulis artikel di berkala internasional < 10%                | 1  |
|   | (4) Lainnya   | 0  |
| d | Mutu Penyuntingan   |    |
|   | (1) Sangat baik dan konsisten   | 5  |
|   | (2) Baik dan konsisten  | 3  |
|   | (3) Lainnya   | 0  |

### 2 Penjelasan

- a Mitra bebestari berkaliber internasional sekurang-kurangnya pernah menulis satu artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) yang terbit di berkala bereputasi internasional. Mitra bebestari berkaliber nasional sekurang-kurangnya pernah menulis tiga artikel (sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) yang terbit di berkala terakreditasi. Penyuntingan berkala ilmiah modern menuntut digunakannya sistem penelaahan dan penyaringan secara anonim oleh mitra bebestari (*blind review by peer group system*) yang melibatkan ahli dan penilai dari lingkungan luas. Mereka ini bukan anggota sidang atau dewan penyunting yang dibuktikan keterlibatannya dalam proses penyuntingan

dengan adanya korespondensi, catatan perbaikan, dan komentar mitra bebestari serta pencantuman nama mereka di akhir volume tempat mereka terlibat. Keinternasionalan kepakaran seorang mitra bebestari ditentukan oleh jumlah publikasi berbahasa asing, keseringan karya/pendapatnya diacu secara luas, keterlibatan kecendekiannya dalam forum internasional, dan bentuk-bentuk pengakuan ilmiah berbobot lain.

- b Para penyunting hendaklah terdiri atas perorangan berkualifikasi dan berpengalaman yang mempunyai waktu, kemauan, kemampuan, dan komitmen. Pengangkatan resmi seseorang sebagai anggota sidang penyunting dilakukan bukan karena jabatan struktural ex officio tetapi karena kualifikasi kespesialisasi seseorang. Organisasi dan penggarisan wewenang serta tugas (misalnya penyunting penyelia, penyunting pelaksana, penyunting tamu) hendaklah dinyatakan secara tegas dan gamblang. Anggota sidang penyunting diusahakan melibatkan pakar dari berbagai lembaga dan/atau negara. Cakupan mandat dan bidang keilmuan diupayakan agar lengkap terwakili oleh anggotanya dalam sidang atau dewan penyunting.
- c Keterlibatan mitra bebestari, para penelaah tamu, dan anggota sidang penyunting berkala ilmiah diukur dari mutu isi berkala baik substansi teknis maupun kebakuan bahasa dan peristilahan setiap artikel yang dimuatnya.
- d Kinerja dan kegiatan pelaksanaan penyuntingan dapat dinilai dari mutu penampilan hasil penyuntingan yang diperlihatkan oleh terbitan berkala ilmiahnya. Dalam kaitan ini peran aktif penyunting pelaksana akan sangat menentukan dan tampilan tata letak, ilustrasi, dan kebahasaan, yang meliputi ejaan, pengalimatan, peristilahan, dan pemilihan kata.

**2.4 Penampilan (12)**

**1 Variabel, Indikator, dan Skor**

a	Ukuran Kertas	-
	(1) Konsisten berukuran A4, 210 x 297 mm	2
	(2) Konsisten berukuran lainnya	1
	(3) Tidak konsisten	0
b	Tata Letak	
	(1) Konsisten antarartikel dan antarterbitan	1
	(2) Lainnya	0
c	Tipografi	
	(1) Konsisten antarartikel dan antarterbitan (pilihan huruf dan pengaturan spasi)	1
	(2) Tidak	0
d	Jenis Kertas	
	(1) Konsisten dengan grammatur sekurang-kurangnya 80 gram	2
	(2) Konsisten dengan grammatur sekurang-kurangnya 70 gram	1
e	Jumlah Halaman per Volume (Jilid)	
	(1) ≥ 500 halaman	5
	(2) 200-500 halaman	3
	(3) < 200 halaman	0
f	Desain Sampul	
	(1) Berpenciri	1
	(2) Tidak berpenciri khas	0

## 2 Penjelasan

- a *Konsistensi ukuran suatu berkala harus dijaga ketat; berkala diminta mencantumkan dalam style sheet ukuran pangkas berkala yang tidak dibundel UNESCO merekomendasikan agar secara bertaat asas berkala diterbitkan dengan kertas berukuran A4, 210 x 297 mm.*
- b *Konsistensi tata letak (lay out) – yang mencakup pengaturan bentuk dan ukuran huruf untuk pelbagai keperluan, penataan jarak dan ruang, peletakan baris judul dan alinea, sistem penempatan ilustrasi dan lain-lain – setiap berkala dituntut agar dipertahankan karena menentukan perwajahan halaman sehingga akan ikut mencirikan gaya selingkung berkalanya.*
- c *Konsistensi tipografi (yang meliputi macam, bentuk dan ukuran muka huruf, spasi di antara baris, penggunaan huruf kapital atau huruf kursif) untuk setiap penerbitan nomor berkala mutlak harus dijaga benar.*
- d *Jenis kertas (macam, warna, dan ketebalan, yang ditentukan berdasarkan bobot selembarnya per 1 m<sup>2</sup>, kandungan bahan) yang dipakai dalam setiap kali berkala terbit harus seragam.*
- e *Jumlah halaman dalam setiap volume dituntut untuk konsisten, minimum 200 halaman (sehingga berpenanda atau bernomor halaman 1–200). Perlu diketahui bahwa satu volume tidak harus diselesaikan dalam satu tahun.*
- f *Penampilan umum berkala hendaklah diupayakan memiliki rancangan menonjol (eye catching) yang berpenciri dengan keunikan khas, sehingga jika disimpan dalam sebuah meja pajangan bersama kumpulan berkala lain akan dapat segera terkenal dari jauh.*

### 2.5 Gaya Penulisan

(10)

#### 1 Variabel, Indikator, dan Skor

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| a | Keefektifan Judul Artikel  | 1   |
|   | (1) Ringkas, lugas, dan efektif  | 0   |
|   | (2) Lainnya  |     |
| b | Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis                                 | 1   |
|   | (1) Lengkap, baik pengarang maupun lembaga beralamat)                        | 0,5 |
|   | (2) Lengkap tetapi tidak konsisten   | 0   |
|   | (3) Lainnya  |     |
| c | Abstrak  |     |
|   | (1) Ada abstrak yang jelas dan ringkas dalam bahasa Indonesia dan bahasa PBB | 3   |
|   | (2) Lainnya  | 0   |
| d | Sistematika Pembaban   |     |
|   | (1) Lengkap dan bersistem baik   | 1   |
|   | (2) Lengkap tetapi tidak bersistem   | 0,5 |
|   | (3) Kurang lengkap dan tidak bersistem                                       | 0   |
| e | Pemanfaatan Instrumen Pendukung (ilustrasi, tabel, dan/atau endnotes)        |     |
|   | (1) Informatif dan komplementer  | 1   |
|   | (2) Lainnya  | 0   |
| f | Penyusunan Daftar Pustaka  |     |
|   | (1) Baku dan konsisten   | 1   |
|   | (2) Lainnya  | 0   |
| g | Petunjuk bagi Calon Penulis  |     |
|   | (1) Rinci dan sistematis   | 2   |
|   | (2) Lainnya  | 0   |

6

## 2 Penjelasan

- a *Judul artikel dalam berkala ilmiah haruslah spesifik dan efektif. Keefektifannya antara lain diukur dari kelugasan penulisannya (yang tidak boleh lebih dari 12 kata dalam tulisan berbahasa Indonesia, atau 10 kata bahasa Inggris, atau 90 ketuk pada papan kunci) sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya secara komprehensif.*
- b *Kemantapan dan keamanan pencantuman baris kredit (byline) yang meliputi nama-nama penulis (yang harus tanpa gelar akademis atau indikasi jabatan dan kepangkatan) dan alamat lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan, serta penunjukan alamat korespondensi kalau berbeda (berikut alamat e-mail bila dipersyaratkan), supaya diberikan secara jelas dan bertaat asas.*
- c *Setiap artikel dalam berkala ilmiah harus disertai satu paragraf abstrak berbahasa Indonesia dan Inggris (bukan ringkasan yang terdiri atas beberapa paragraf) secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan, lengkap disertai nama pengarang dan judul artikelnya. Pada beberapa berkala (terutama di lingkungan kesehatan dan kedokteran) diberlakukan bentuk abstrak yang terstruktur.*
- d *Kecermatan tata cara penyajian tulisan sehingga memiliki sistematika dan pembaban yang baik sesuai dengan jenis artikel serta sistem yang dianut disiplin ilmunya merupakan ciri berkala ilmiah yang bernilai tinggi. Berkala hendaklah tidak memuat tulisan dengan bentuk pembaban mirip penulisan skripsi, dengan mencantumkan kerangka teori, pernyataan masalah, kegunaan penelitian, saran tindak lanjut, dan sejenisnya.*
- e *Di dalam bidang ilmu tertentu, penulisan artikel dituntut untuk menggunakan semua sarana pelengkap (seperti gambar, foto, tabel, dan grafik) untuk mendukung pemaparan deskriptif. Dalam bidang lain, sarana pelengkap dapat diwujudkan dalam bentuk endnotes.*
- f *Penyusunan daftar pustaka (sistem Harvard, sistem Vancouver, tahun di depan atau di belakang, bahan acuan atau bahan bacaan/bibliografi) harus pula dilakukan secara baku dan konsisten.*
- g *Petunjuk bagi penulis agar diberikan secara jelas dan terperinci dalam setiap volume supaya ketaatasaan pada gaya selingkung berkala dapat dipertahankan.*

### 2.6 Substansi Isi

(54)

#### 1 Variabel, Indikator, dan Skor

- a Cakupan Keilmuan Berkala (pilih a1 atau a2)
  - a1 Monodisiplin
    - (1) Superspesialis, misalnya taksonomi jamur atau studi jepang 5
    - (2) Spesialis, misalnya fisiologi tumbuhan atau studi asia timur 4
    - (3) Cabang ilmu, misalnya botani atau studi wilayah 3
    - (4) Disiplin ilmu, misalnya biologi atau sosiologi 2
    - (5) Kombinasi berbagai disiplin ilmu 0
  - a2 Multidisiplin
    - (1) > 80% disiplin ilmu yang relevan terwakili dalam terbitan 5
    - (2) 40-80% disiplin ilmu yang relevan terwakili dalam terbitan 3
    - (3) < 40% disiplin yang relevan terwakili dalam terbitan 0

b	Diversitas Penulis Artikel	
	(1) Lebih dari 80% penulis dari luar perguruan tinggi atau balitbang penerbit	7
	(2) 40 sampai 80% dari luar perguruan tinggi atau balitbang penerbit	3
	(3) Kurang dari 40% dari dari luar perguruan tinggi atau balitbang penelitian penerbit	0
c	Orisinalitas Karya Ilmiah dalam Berkala	
	(1) Lebih dari 80% artikel berisi karya orisinal ( <i>novelties</i> )	10
	(2) 40 sampai 80% artikel berisi karya orisinal	5
	(3) Kurang dari 40% berisi karya orisinal	0
d	Disiplin dalam menghargai dan mengacu ide orisinal atau peneliti atau akademisi lain	
	(1) Dalam artikel yang dicuplik tidak ditemukan kesalahan atau kekuranglengkapan dalam memenuhi etika mengacu dan tidak ditemukan plagiarisme	10
	(2) Dalam artikel yang dicuplik ditemukan kesalahan atau kekuranglengkapan dalam memenuhi etika mengacu tetapi tidak ditemukan plagiarisme	5
	(3) Dalam artikel yang dicuplik ditemukan plagiarisme	-10
e	Dampak Ilmiah Berkala ( <i>Impact factor</i> atau jumlah sitasi menurut database portal berkala Indonesia atau lembaga lain yang diakui Depdiknas)	
	(1) > 10 artikel per nomor	10
	(2) Antara 8 dan 10 artikel per nomor	7
	(3) Antara 4 dan 7 artikel per nomor	4
	(4) Antara 1 dan 3 per nomor terbitan	1
	(5) Tidak ada sitasi	0
f	Nisbah Sumber Acuan Primer (artikel dalam berkala ilmiah, disertasi S-3, tesis S-2, dokumen paten, karya-karya ilmiah klasik orisinal): Acuan Bentuk Lainnya	
	(1) >80%	4
	(2) 40-80%	2
	(3) <40%	1
g	Pengacuan pada karya ilmiah 10 tahun terakhir yang relevan	
	(1) >50%	4
	(2) 30-50%	2
	(3) <30%	1
h	Pengacuan pada karya ilmiah klasik yang relevan	
	(1) >15%	4
	(2) 5-15%	2
	(3) ada dan <5%	1

## 2 Penjelasan

*Sekalipun terkesan bersifat subjektif, penilaian terhadap bobot dan mutu substansi ilmiah berkala mutlak diperlukan, dan dilakukan secara objektif dengan jalan membandingkannya dengan berkala sejenis yang sudah dianggap mapan.*

*Substansi berkala ilmiah sangat ditentukan oleh artikel yang dimuatnya sehingga artikel tadi seyogianya merupakan tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian empirik (antara lain dengan menggunakan strategi penelitian ilmiah termasuk survei, studi kasus, percobaan/eksperimen, analisis arsip, dan pendekatan sejarah), atau hasil kajian teoretis yang ditujukan untuk memajukan teori yang ada atau mengadaptasi teori pada suatu keadaan*

setempat, dan/atau hasil penelaahan teori dengan tujuan mengulas dan menyintesis teori-teori yang ada.

- a Cakupan bidang keilmuan berkala merupakan indikator mutu substansi yang penting, dengan catatan bahwa makin dalam kespesialisasiannya makin tinggi nilainya. Berkala yang bersifat bunga rampai tidak besar dampak ilmiahnya bagi pemajuan disiplin ilmu.
- b Aspirasi wawasan berkala diukur dari luas daerah dan negara asal penyumbang tulisan dan jumlah pembaca yang ingin dicapai, antara lain melalui bahasa, ruang lingkup dan wilayah geografi yang diliput, dan mitra bebestari yang dilibatkan. Keuniversalan lebih dipentingkan dibandingkan dengan kenasionalan, apalagi kelokalan. Dalam hal berkala yang dikelola oleh perguruan tinggi yang memuat  $\geq 40\%$  naskah yang berasal dari perguruan tinggi setempat mendapatkan skor 0.
- c Kepioneran isi berkala ditentukan oleh kemutakhiran (state-of-the-art) ilmu dan teknologi yang dikandung, kecanggihan sudut pandang dan pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu (novelties, new to science) yang disajikan, ketuntasan penggarapan (tidak hanya mengulang penelitian sejenis sebelumnya, tidak memermutasikan metodologi dan objek, tidak memecah satu persoalan penelitian dalam serangkaian tulisan), dan kehebatan teori serta keluasan perampatan setiap artikel yang dimuatnya. Dengan demikian berkala tidak akan memuat artikel yang hanya bersifat ulasan atau referat.
- d Plagiarisme antara lain adalah menyalin hasil kerja orang lain tanpa menuliskan sumber, termasuk karya yang dipublikasi dan karya mahasiswa.
- e Dampak ilmiah berkala antara lain dapat dinilai dari tinggi frekuensi pengacuan terhadap tulisan yang dimuatnya, peranannya untuk berfungsi sebagai pemacu kegiatan penelitian berikutnya, kemampuannya 'membesarkan' nama ilmuwan dan pandit yang sudah ditampung buah tangannya, pengaruhnya pada lingkungan ilmiah serta pendidikan, dan besarnya jumlah tiras. Untuk keperluan penilaian bukti dampak (jumlah sitasi oleh berkala lain, impact factor, terdaftar dalam sistem berkala internasional) supaya dilampirkan.
- f Nisbah perbandingan sumber pustaka primer dan bahan lainnya menentukan bobot pemikiran dan gagasan yang dijadikan kerangka penulisan, sebab semakin tinggi pustaka primer yang diacu semakin bermutu pula tulisannya.
- g Derajat kemuktahiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir, merupakan tolok ukur mutu berkala ilmiah yang penting. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (self citation) dapat mengurangi nilai berkala.

**Catatan:**

Untuk etiket penelitian dalam bidang tertentu sebaiknya dimintakan ethical clearance dari komisi etik yang bersangkutan, terutama untuk penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai sasaran dan tujuan penelitiannya.

**2.7 Keberkalaan**

(10)

**1 Variabel, Indikator, dan Skor**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a | Jadwal Penerbitan pada 6 Terbitan Terakhir                |   |
|   | (1) > 80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan  | 3 |
|   | (2) 40-80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan | 1 |
|   | (3) <40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan   | 0 |
| b | Tata Penomoran Berkala                                    |   |
|   | (1) Konsisten dan bersistem                               | 2 |
|   | (2) Tidak konsisten tetapi bersistem                      | 1 |
|   | (3) Tidak bersistem dan tidak konsisten                   | 0 |

- |   |  |   |
|---|--|---|
| c | Penomoran Halaman  |   |
|   | (1) Berurut dalam satu volume                            | 2 |
|   | (2) Tiap nomor dimulai dengan halaman baru               | 0 |
| d | Indeks Tiap Volume                                       |   |
|   | (1) Berindeks subjek dan berindeks pengarang             | 2 |
|   | (2) Berindeks subjek saja, atau berindeks pengarang saja | 1 |
|   | (3) Tidak berindeks                                      | 0 |

## 2 Penjelasan

- a Berkala menyatakan frekuensi dan bulan terbit yang harus ditaati pelaksanaannya. Ketaatan periode frekuensi penerbitan berkala haruslah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Perlu dicatat bahwa penerbitan tak teratur (*irregular*) merupakan ukuran keberkalaan yang diperkenankan, asal tegas dikatakan.
- b Kemantapan tata penomoran perlu dijaga sesuai dengan keberkalaan, yang dilakukan dengan mencantumkan nomor jilid atau volume (dapat dengan angka Romawi) dan nomor bagian (umumnya dengan angka Arab). Penomoran berkala ilmiah pada umumnya tidak bergantung pada tahun terbit.
- c Penomoran halaman berkala ilmiah dilakukan secara berkesinambungan dari 1-n dalam suatu volume yang belum ditutup dengan indeks isi, dan bukan mulai lagi dari halaman 1 untuk setiap nomor bagian yang terbit.
- d Indeks penutup volume penanda dilakukannya kendali keberkalaan, supaya diadakan. Indeks itu minimum terdiri atas indeks subjek dan indeks kumulatif pengarang (= penulis) dalam volume terkait. Selain itu, indeks penutup volume dapat pula memuat daftar tanggal tepat setiap nomor bagian diterbitkan, daftar penyandang dana yang menyumbang penerbitan, dan indeks mitra bebestari yang berperan dalam penerbitan volume bersangkutan.

### 2.8 Kewajiban Pascaterbit (4)

#### 1 Variabel, Indikator, dan Skor

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a | Menyediakan Cetak Lepas untuk Penulis Artikel |   |
|   | (1) Ya, bukti terlampir                       | 2 |
|   | (2) Tidak menyediakan                         | 0 |
| b | Memenuhi Wajib Simpan                         |   |
|   | (1) Ya, bukti terlampir                       | 2 |
|   | (2) Tidak memenuhi                            | 0 |

#### 2 Penjelasan

- a Berkala wajib menyediakan cetak lepas (*reprint, offprint*) yang benar-benar diberikan kepada setiap penulis untuk meningkatkan luas pembaca yang terjangkau. Cetak lepas tidak dibuat sekadar untuk memenuhi kelengkapan berkas akreditasi. Pelaksanaan kewajiban pascaterbit ini dinilai berdasarkan bukti berupa contoh cetak lepas.
- b Undang-undang dan peraturan wajib simpan mutlak harus ditaati oleh berkala ilmiah. Ketaatan pada kewajiban ini dibuktikan dengan melampirkan bukti pengiriman ke lembaga penyimpanan (seperti Arsip Nasional atau PDII). Ketersediaan berkala dalam perpustakaan utama merupakan salah satu pengukur keluasan persebaran

## 2.9 Lain-Lain

### 1 Butir-butir yang Diperkenankan

- a *Iklan, asal dicantumkan dalam halaman berpenomoran khusus yang tidak mengganggu kesinambungan penomoran halaman volume berkala, dan harus terpisah sehingga dapat dibuang dalam proses penjilidan.*
- b *Artikel ulasan (review) dan tinjauan atas undangan dapat dipertimbangkan pemuatannya sebagai pengisi ruang, tetapi perlu disadari bahwa kehadirannya mengurangi nilai kepionieran ilmiah isi berkala.*
- c *Rubrik tinjauan buku baru.*
- d *Pemuatan obituari tokoh ilmuwan (bisa ditampilkan foto) dalam bidang cakupan berkala.*
- e *Editorial yang betul-betul mengupas masalah yang aktual, jadi bukan permintaan maaf karena terlambat terbit atau hanya mengantarkan macam artikel yang dimuat.*
- f *Berita organisasi profesi (maksimum 1 halaman)*

### 2 Butir-butir yang Tidak Diperkenankan (kalau dimuat, masing-masing didenda -1)

- a Foto penulis artikel
- b Berita keluarga
- c Berita lembaga



### III TATA CARA EVALUASI

#### 3.1 Kriteria Eligibilitas Berkala

Berkala yang diajukan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a Berkala harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi.
- b Berkala diterbitkan oleh organisasi profesi atau keilmuan atau dikerja sama antara organisasi profesi atau keilmuan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan, atau oleh perguruan tinggi.
- c Berkala telah terbit minimum 6 kali (3 tahun jika terbit 2 kali per tahun, 2 tahun bila terbit 3 kali) berturut-turut, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
- d Frekuensi penerbitan berkala ilmiah minimum 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
- e Jumlah tiras tiap kali penerbitan minimum 300 eksemplar.
- f Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf.
- g Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
- h Berkala yang gagal mendapatkan akreditasi atau yang ingin menaikkan peringkatnya diperbolehkan mengajukan lagi paling cepat setelah 2 tahun.

#### 3.2 Prosedur Pengajuan

- a Usulan akreditasi diajukan oleh ketua dewan redaksi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret untuk akreditasi periode pertama dan 31 Agustus periode kedua.
- b Ketua dewan redaksi/pengelola berkala yang mengajukan akreditasi diwajibkan mengisi dan mengirimkan dalam rangkap 3:
  - (1) Formulir Isian Pengajuan Akreditasi (Formulir 1)
  - (2) Formulir Biodata Dewan Editor dan Mitra Bebestari yang terlibat (Formulir 2).
  - (3) Formulir Evaluasi Diri (Formulir 3).
  - (4) Bukti-bukti korespondensi dan bukti keterlibatan aktif mitra bebestari (naskah yang diperbaiki, formulir isian/penilaian), bukti pengiriman pada arsip nasional/PDII, contoh cetak lepas, bukti tagihan jumlah eksemplar berkala yang dicetak, dll.
- c Menyerahkan contoh masing-masing 3 eksemplar setiap nomor penerbitan selama tiga tahun terakhir bagi pengusul baru atau 2 tahun bagi usulan yang tertolak.
- d Apabila persyaratan yang tercantum pada butir 2 dan 3 tidak lengkap usulan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.

### 3.3 Mekanisme Penilaian

- a Kelengkapan persyaratan administrasi diperiksa oleh Sekretariat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b Evaluasi berkala ilmiah dilakukan oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah. Penilaian berkala dilakukan oleh penilai yang sesuai bidang kompetensinya dengan bidang ilmu berkala.
- c Setiap berkala dinilai oleh sekurang-kurangnya dua orang penilai dengan menggunakan pedoman penilaian yang telah ditetapkan.
- d Putusan hasil penilaian diambil secara bertahap. Para penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Ketua Tim, yang kemudian akan menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) untuk menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi.
- e Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi, dan Sertifikat kemudian diterbitkan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M).

### 3.4 Masa Laku Akreditasi

- a Masa laku akreditasi adalah 5 tahun sejak SK ditetapkan.
- b Setiap berkala diwajibkan mencantumkan masa laku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa laku tersebut.

#### IV CONTOH FORMULIR

Formulir 1

#### Formulir Pengajuan Akreditasi Berkala Ilmiah

##### I Identitas Berkala

- 1 Nama Berkala : .....
- 2 I S S N : .....
- 3 Penerbit : .....
- 4 Ketua Dewan Editor : .....
- 5 Bidang Ilmu Berkala : .....
- 6 Alamat Pos : .....
- 7 Telepon/Faks : .....
- 8 Website/E-mail : .....

##### II Penyunting

- 1 Dewan Editor

No.	Nama lengkap	Gelar dan Jabatan	Institusi dan Alamat	Bidang Ilmu (Kespesialisasi)
-----	--------------	-------------------	----------------------	------------------------------

1  
2  
n

- 2 Keterlibatan aktif Penyunting Pelaksana (pilih salah satu, beri tanda ✓)

- a 10 jam per minggu (.....)
- b 8 jam per minggu (.....)
- c 5 Jam per minggu (.....)

- 3 Pelibatan Mitra Bebestari: (....) Ada/(....) Tidak

Jika ada, lampirkan daftar penugasan, biodata, dan bukti keterlibatan mitra bebestari.

##### III Perkembangan Berkala/Keberkalaan

- 1 Riwayat Penerbitan

- a Terbit pertama : Bulan ..... Tahun .....
- b Nama berkala pada awal terbit : .....
- c Perubahan nama berkala : (.....) Ada/(.....) Tidak
- d Jika ada, sebutkan nama berkala sekarang: .....
- e Bulan, tahun perubahan nama : .....

*Handwritten mark*

2 Riwayat Akreditasi  
- Terakreditasi tahun ... s.d. ... peringkat ... nomor SK ...

3 Distribusi Berkala

Institusi	TS-1	TS
Perguruan Tinggi sendiri		
Perguruan Tinggi lain		
- Dalam negeri		
- Luar negeri		
Lembaga lain		
- Dalam negeri		
- Luar negeri		
Jumlah		

#### IV Pemenuhan Kewajiban Pascaterbit

- 1 Memberikan cetak lepas kepada penulis (.....) Ya/(.....) Tidak
- 2 Memenuhi peraturan wajib simpan di Arsip Nasional atau PDII-LIPI (.....) Ya/(.....) Tidak

Demikian formulir ini diisi dengan sebenarnya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat data yang tidak benar, maka akan diadakan penilaian ulang terhadap status akreditasi yang diperoleh.

Kota, tanggal bulan tahun

Nama dan tanda tangan



Formulir 2:

Biodata Dewan Editor/Penyunting/Mitra Bebestari

---

- a Nama lengkap : .....
- b Tempat dan tanggal lahir : .....
- c Kedudukan/jabatan dalam sidang penyunting : .....
- d Alamat Kantor : .....
- Telepon/Faks/E-mail : .....
- e Pendidikan terakhir : .....
- f Pengalaman dalam mengelola berkala : .....
- g Penguasaan bahasa asing : .....
- h Publikasi 3 tahun terakhir dalam berkala ilmiah, bukan makalah yang dibacakan atau prosiding (tuliskan nama-nama penulis sesuai urutan, judul artikel ilmiah, lengkap dengan nama berkala penerbitnya, nomor volume, nomor halaman, tahun terbit seperti dalam penulisan daftar pustaka)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Kota, tanggal bulan tahun

Nama dan Tanda Tangan



Formulir 3:

Evaluasi Diri Akreditasi Berkala Ilmiah

- 1 Nama Berkala : .....
- 2 ISSN : .....
- 3 Penerbit : .....
- 4 Alamat : .....

No	Kriteria	Nilai	
		Huruf	Angka
3.1	<b>Penamaan (5)</b>		
a	Kesesuaian nama untuk berkala <u>monodisiplin</u>		
b	Kesesuaian nama untuk berkala <u>multidisiplin</u>		
	Jumlah 3.1		
3.2	<b>Kelembagaan Penerbit (5)</b>		
a	Pranata Penerbit		
b	Pelembagaan Landasan Hukum		
	Jumlah 3.2		
3.3	<b>Penyuntingan (25)</b>		
a	Penelaahan secara anonim ( <i>blind review</i> ) oleh mitra bebestari		
b	Keterlibatan aktif mitra bebestari dalam menjaga mutu isi berkala		
c	Kualifikasi anggota sidang penyunting		
c	Mutu penyuntingan		
	Jumlah 3.3		
3.4	<b>Penampilan (12)</b>		
a	Ukuran kertas		
b	Tata letak		
c	Tipografi		
d	Jenis kertas		
e	Jumlah halaman per volume		
f	Desain sampul		
	Jumlah 3.4		
3.5	<b>Gaya Penulisan (10)</b>		
a	Keefektifan judul artikel		
b	Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis		
c	Abstrak		
d	Sistematika pembaban		
e	Pemanfaatan instrumen pendukung		
f	Penyusunan daftar pustaka		
g	Petunjuk bagi calon penulis		
	Jumlah 3.5		

No	Kriteria	Nilai	
		Huruf	Angka
3.6	<b>Substansi Isi (54)</b>		
a1	Cakupan keilmuan berkala <u>monodisiplin</u>		
a2	Cakupan keilmuan berkala <u>multidisiplin</u>		
b	Diversitas penulis artikel		
c	Orisinalitas ilmiah isi berkala		
d	Disiplin dalam menghargai dan mengacu ide orisinal peneliti atau akademisi lain		
e	Dampak ilmiah berkala		
f	Nisbah sumber acuan primer:lainnya		
g	Pengacuan pada karya ilmiah 10 tahun terakhir yang relevan		
h	Pengacuan pada karya ilmiah klasik yang relevan		
	Jumlah 3.6		
3.7	<b>Keberkalaan (10)</b>		
a	Jadwal penerbitan 6 terbitan terakhir		
b	Tata penomoran berkala		
c	Penomoran halaman		
d	Indeks tiap volume		
	Jumlah 3.7		
3.8	<b>Kewajiban Pascaterbit</b>		
a	Menyediakan cetak lepas untuk penulis artikel		
b	Memenuhi wajib simpan		
	Jumlah 3.7		
	Jumlah Keseluruhan		

Kota, tanggal bulan tahun  
Ketua Dewan Redaksi

Nama dan Tanda tangan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
TTD  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangrango Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP 196108281987031003

No	Kriteria	Nilai	
		Huruf	Angka
3.6	<b>Substansi Isi (54)</b>		
a1	Cakupan keilmuan berkala <u>monodisiplin</u>		
a2	Cakupan keilmuan berkala <u>multidisiplin</u>		
b	Diversitas penulis artikel		
c	Orisinalitas ilmiah isi berkala		
d	Disiplin dalam menghargai dan mengacu ide orisinal peneliti atau akademisi lain		
e	Dampak ilmiah berkala		
f	Nisbah sumber acuan primer:lainnya		
g	Pengacuan pada karya ilmiah 10 tahun terakhir yang relevan		
h	Pengacuan pada karya ilmiah klasik yang relevan		
	Jumlah 3.6		
3.7	<b>Keberkalaan (10)</b>		
a	Jadwal penerbitan 6 terbitan terakhir		
b	Tata penomoran berkala		
c	Penomoran halaman		
d	Indeks tiap volume		
	Jumlah 3.7		
3.8	<b>Kewajiban Pascaterbit</b>		
a	Menyediakan cetak lepas untuk penulis artikel		
b	Memenuhi wajib simpan		
	Jumlah 3.7		
	Jumlah Keseluruhan		

Kota, tanggal bulan tahun  
Ketua Dewan Redaksi

Nama dan Tanda tangan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
TTD  
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Dr. Andi Rongerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP 196108281987031003